



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4 / 7368 / Disdikbud.III/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LOA KULU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-65/2009 Tanggal 16 Pebruari 2009, Tentang Penetapan SMA Negeri Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2008/2009.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 525.11/543/DISDIKBUD.III/2019 Tanggal 29 Januari 2019, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Loa Kulu.
3. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/III.1-2064/TUUA/BKD/2021 Tanggal 19 April 2021, Tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
4. Sertifikat NPSN Nomor 30405781 diberikan kepada SMA Negeri 2 Loa Kulu.
5. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor : 1347/BAN-SM/SK/2021, Tanggal 09 Desember 2021.
6. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 020220081780709112020, Tanggal 09 Nopember 2020.
7. Surat Kepala SMA Negeri 2 Loa Kulu Nomor : 421/070/SMAN 2 LK/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022, Hal Permohonan Perpanjangan SK Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMAN 2 Loa Kulu

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri : 2009

Nama Kepala Sekolah : Saipul, S.Pd., M.Pd

Alamat : Jl. Poros RT.17 Desa Margahayu, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara.

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMAN 2 Loa Kulu ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 27 Mei 2022

Kepala,



Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650906 198903 1 010



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 180.188/HK-65/2009

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Program Wajib Belajar 12 Tahun dan memperluas pelayanan pendidikan menengah serta meningkatkan daya tampung SMA di Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang perlu adanya penetapan SMA Negeri sebagai dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2008/2009, yang diatur dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2004;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2000;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang APB Desa.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan SMA Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Nama Sekolah dan Nomor Statistik sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan kerja SMA Negeri dilaksanakan dengan berdasarkan pedoman, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Pebruari 2009



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Assisten Administrasi dan Aparatur Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
11. Yang bersangkutan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 180.188/HK-06/2009 TANGGAL 16 FEBRUARI 2009
TENTANG PENETAPAN SMA NEGERI DI KABUPATEN
KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA	NSD
1.	SMA Negeri 2 Loa Kulu	Margahayu	30.1.64.03.05.042
2.	SMA Negeri 2 Samboja	Sungai Merdek	30.1.64.03.01.012
3.	SMA Negeri 2 Muara Badak	Tanjung Lima	30.1.64.03.13.052



DRS. H. SJACHRUDDIN, MS.